



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Tarmadi als Gondrong;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/20 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu No.107 RT.001 RW.002 Kel/Desa Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penambang Pasir);

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Moses Syahputra Siagian;
2. Tempat lahir : Bustak Nabirong;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/18 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Permata Puri I Blok BB No. 1 RT 002 RW 019 Kelurahan Desa Buliang Kecamatan Batu Aji dan Perum Senawangi Blok B No. 27 Kelurahan Desa Buliang Kecamatan Batu Aji - Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Operator Escavator Tambang Pasir);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh : LINDASARI NOVIANTI, S.H., M.H., CHICA ZAITUN ELISABET, S.Kom., S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum LINDASARI NOVIANTI, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Taman Duta Mas Blok B No. 12 A Duta Mas Batam Center berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Juli 2020 dibawah register nomor : 882/SK/2020/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1.TARMADI Als GONDRONG dan Terdakwa 2.MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”, melanggar Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.TARMADI Als GONDRONG dan Terdakwa 2.MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN dengan pidana penjara masing-masing selama 9(sembilan) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator merk hyunday PC220/9S Warna Kuning Dikembalikan kepada Saksi HERMANTO TAN;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu: 6013012094107569;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening: 7306-01-014985-53-8 An. ABEL;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I TARMADI Als GONDRONG;
- 1 (satu) batang slang warna biru ukuran 4 inchi;
- 1 (satu) unit mesin Dongfeng atau jiangdong kapasitas 30 PK ;
- 3 (tiga) Batang pipa varalon warna putih yang berbeda-beda ukuran;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan pasir Rp. 500.0000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan.

Bahwa para Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG dan Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya masih ditahun 2020, bertempat di area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kec. Sagulung-Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi PIUS SEGA beserta tim dari Ditpan BP Batam yang dipimpin oleh Kasubdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan BP Batam Saksi. TONY FEBRI, ST, MM, patroli rutin di Waduk Duriangkang dan waduk tembesi, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi dan tim menemukan adanya galian pasir ilegal yang mana kemudian Saksi dan tim mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG sebagai penanggung jawab penambang pasir ilegal dan Terdakwa 2 MOSES S. SIAGIAN sebagai operator ekskavator/Beko dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hyundai PC220 / 9S warna Kuning, 3 (tiga) batang pipa varalon warna putih yang berbeda-beda ukuran, 1 (satu) batang slang warna biru ukuran 4 Inchi, 1 (satu) unit mesin Dongfeng atau Jiangdong kapasitas 30 PK, Lebih Kurang 2 (dua) kubik pasir kuning hasil tambang;

Bahwa pada saat Saksi. TONY FEBRI, ST mempertanyakan terkait legalitas para Terdakwa melakukan penambangan pasir, para Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPK);

Bahwa cara kerja kegiatan penambangan pasir yang Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG dan Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN yaitu awalnya Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN menghidupkan mesin alat berat eskavator lalu Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG menunjukkan lokasi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm



dinding tebing tanah yang bercampur pasir yang untuk dilakukan pengorekan lalu dilakukan pengorekan tanah pasir dan memindahkan menjadi satu tumpukan tanah pasir dan pekerja yang lain menghidupkan mesin dompeng, setelah mesin tersebut hidup, lalu dilakukan penyemprotan pasir ditumpukan pasir yang ditumpuk eskavator ke penampungan bahwa. Setelah tanah dan pasir tersebut terkumpul kemudian di hisap dengan menggunakan mesin yang berfungsi sebagai penyedot pasir tanah dan air yang di alirkan melalui paralon dengan panjang sekira 30 M menuju bak penampungan atas. Setelah pasir dan tanah tersebut sampai ke bak penampungan kemudian lumpur dan pasir tersebut di dipisahkan dari lumpur dan air, kemudian air dan lumpur tersebut dialirkan kembali kedalam bak penampungan bawah, dan setelah pasir tersebut terkumpul selanjutnya pasir tersebut baru tersangka jual kepada konsumen atau masyarakat yang ingin membeli;

Bahwa alat berat Excavator Merk Hyunday PC220 / 9S warna Kuning yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penambangan merupakan milik Saksi HERMANTO TAN Als HERMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang di sewa Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG dengan harga sewa Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 27-29 April 2020. Bahwa berdasarkan bukti rekaman telpon antara Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG dan Saksi HERMANTO TAN Als HERMAN sebelum menyewakan alat berat tersebut, Saksi HERMANTO TAN Als HERMAN telah mengetahui bahwa alat berat Excavator tersebut akan dipergunakan untuk menambang pasir yang tidak dilengkapi ijin;

Bahwa BP Batam tidak pernah menerima Surat permohonan Pengalokasian lahan yang di pergunakan sebagai Wilayah Usaha pertambangan yang diajukan oleh Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG dan Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN di Area Tangkapan air depan Perumahan Cipta Asri Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Batam yang menjelaskan daerah Resapan air harus di jaga dan tidak boleh di rusak;

Bahwa berdasarkan Pasal (2) ayat 2 huruf d Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pasir termasuk dalam golongan komoditas tambang batuan sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Bupati/Walikota beralih kepada Gubernur untuk pengajuan permohonan WIUP Batuan kepada Gubernur;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi : PIUS SEGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin pertambangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi beserta tim dari Ditpan BP Batam yang dipimpin oleh Kasubdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan BP Batam yakni TONY FEBRI, ST, MM, patroli rutin di Waduk Duriangkang dan waduk tembesi, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan tim menemukan adanya galian pasir ilegal yang mana kemudian Saksi dan tim mengamankan 2 (dua) orang yang bernama TARMADI Als GONDRONG sebagai penanggung jawab penambang pasir ilegal dan MOSES S. SIAGIAN sebagai operator ekskavator/Beko yang dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hyundai PC220 / 9S warna Kuning, 3 (tiga) batang pipa varalon warna putih yang berbeda-beda ukuran, 1 (satu) batang slang warna Biru ukuran 4 Inchi, 1 (satu) unit mesin Dongfeng atau Jiangdong kapasitas 30 PK, Lebih Kurang 2 (dua) kubik pasir kuning hasil tambang;
- Bahwa saat Saat itu TONY FEBRI, ST mempertanyakan terkait legalitas para Terdakwa melakukan penambangan pasir, para Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas berupa Izin;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN menghidupkan mesin alat berat eskavator lalu Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG menunjukkan lokasi dinding tebing tanah yang bercampur pasir yang untuk dilakukan pengorekan lalu dilakukan pengorekan tanah pasir dan memindahkan menjadi satu tumpukan tanah pasir dan pekerja yang lain menghidupkan mesin dompeng, setelah mesin tersebut hidup, lalu dilakukan penyemprotan pasir ditumpukan pasir yang ditumpuk eskavator ke penampungan bahwa. Setelah tanah dan pasir tersebut terkumpul kemudian di hisap dengan menggunakan mesin yang berfungsi sebagai penyedot pasir tanah dan air yang di alirkan melalui paralon dengan panjang sekira 30 M menuju bak penampungan atas. Setelah pasir dan tanah tersebut sampai ke bak penampungan kemudian lumpur dan pasir tersebut di dipisahkan dari lumpur dan air, kemudian air dan lumpur tersebut dialirkan kembali kedalam bak penampungan bawah, dan setelah pasir tersebut terkumpul selanjutnya pasir tersebut dijual kepada konsumen atau masyarakat yang ingin membeli.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat Excavator Merk Hyundai PC220 / 9S warna Kuning yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penambangan merupakan milik HERMANTO TAN Als yang di sewa Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG dengan harga sewa Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
- Bahwa berdasarkan bukti rekaman telpon antara Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG dan HERMANTO TAN Als HERMAN sebelum menyewakan alat berat tersebut, HERMANTO TAN Als HERMAN telah mengetahui bahwa alat berat Excavator tersebut akan dipergunakan untuk menambang pasir yang tidak dilengkapi ijin;
- Bahwa Badan Pengusahaan Batam tidak pernah menerima Surat permohonan Pengalokasian lahan yang di pergunakan sebagai Wilayah Usaha pertambangan yang diajukan oleh Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG dan Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN di Area Tangkapan air depan Perumahan Cipta Asri Tembesi Kecamatan Sagulung Kota Batam dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2011 tentang Tata Ruang Kawasan Batam yang menjelaskan daerah Resapan air harus di jaga dan tidak boleh di rusak.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : MAY ROBI FIRNANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin pertambangan di Area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Saksi mendapat Informasi dari Kasubditpamling Direktorat Pengamanan Aset BP Batam yakni TONI FEBRI bahwa ada kegiatan Penambangan Pasir Ilegal di Area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kec. Sagulung-Kota Batam, kemudian Saksi memerintahkan ADRIANUS ZEBUA untuk mendatangi lokasi guna memastikan kegiatan yang dimaksud berada didalam area Zona Pagar Area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam, kemudian setelah ADRIANUS ZEBUA mendatangi lokasi dan memastikan bahwa kegiatan Penambangan Pasir Ilegal berada didalam area Zona Pagar Area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kecamatan Sagulung – Kota Batam, selanjutnya ADRIANUS ZEBUA langsung menghubungi Saksi dan melaporkan kepada Saksi terkait hal penambangan tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kegiatan Penambangan Pasir Ilegal yang terjadi didalam area Zona Pagar Area Tangkapan Air

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam, Saksi mendatangi Lokasi tersebut mendampingi Direktorat Pengamanan Aset BP Batam untuk pengambilan barang bukti dan Saksi ditunjuk oleh Direktur Badan Usaha Fasilitas Usaha dan Lingkungan untuk mengakomodir Pengambilan Barang Bukti dari Lokasi didalam area Zona Pagar Area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam untuk dibawa ke Polresta Barelang;

- Bahwa berdasarkan PL (Peta Lokasi) 218040180 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam dengan peruntukan Danau dan menurut Permen Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 27 tahun 2015 tentang Bendungan lokasi tersebut merupakan tangkapan air dan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 452/SETJEN/PLA.0/6/2016, tanggal 17 juni 2016 Tentang Penetapan Wilayah Kawasan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Riau lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : ADRIANUS ZEBUA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin pertambangan di Area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, sekira pukul 13.00 WIB, PIUS SEGA beserta tim dari Ditpam BP Batam yang dipimpin oleh Kasubdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan BP Batam TONY FEBRI, ST, MM, melakukan patroli rutin di Waduk Duriangkang dan waduk tembesi, bahwa pada saat tim dari Ditpam BP Batam tiba di waduk tembesi menemukan adanya galian pasir ilegal yang mana kemudian tim personil Ditpam mengamankan 2 (dua) orang yang bernama TARMADI Als GONDRONG sebagai penanggung jawab penambang pasir ilegal dan MOSES S. SIAGIAN sebagai operator eksavator/Beko yang sedang melakukan aktivitas penambangan pasir yang diduga ilegal selanjutnya Saksi ditelpon oleh MAY ROBI FIRNANDA terkait kejadian tersebut lalu Saksi datang ke tempat kejadian kemudian peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian guna tindakan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Gambar Penetapan Lokasi atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan Nomor Penetapan Lokasi 218040180, tanggal 16 Juli 2018 lokasi tersebut masuk dalam kawasan zona pagar daerah tangkapan air;
- Bahwa berdasarkan PL (Peta Lokasi) 218040180 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam dengan peruntukan Danau

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut Permen Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 27 tahun 2015 tentang Bendungan lokasi tersebut merupakan tangkapan air dan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 452/SETJEN/PLA.0/6/2016, tanggal 17 juni 2016 Tentang Penetapan Wilayah Kawasan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi(KPHP) Provinsi Kepulauan Riau lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi : PURAEM ORASILAM SINAMBELA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin pertambangan di Area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi beserta Tim dari Ditpam BP Batam yang dipimpin oleh Kasubdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan BP Batam TONY FEBRI, ST, MM, patroli rutin di Waduk Duriangkang dan waduk tembesi dan pada saat Saksi beserta tim tiba di waduk tembesi area tangkapan air yang jaraknya lebih kurang 1,5 km dari jalan trans barelang menemukan adanya galian pasir illegal kemudian mengamankan 2 (dua) orang yang bernama TARMADI Als GONDRONG sebagai penanggung jawab penambang pasir illegal dan MOSES S. SIAGIAN sebagai operator ekskavator / Beko yang sedang melakukan aktivitas penambangan pasir yang diduga illegal Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, sekira pukul 00.20 WIB anggota membuat laporan kepada pihak kepolisian guna tindakan lebih lanjut;
- Bahwa dampak akibat yang terjadi atas kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku TARMADI Als GONDRONG sebagai penanggung jawab penambang pasir illegal dan MOSES S. SIAGIAN sebagai operator ekskavator / beko mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa terjadinya pendangkalan di area Dam, mempengaruhi kualitas dan kuantitas air baku yang ada di Waduk Tembesi Kota Batam;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi : TONY FEBRI, ST., MM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin pertambangan di Area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam pada hari Selasa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi beserta Tim dari Ditpam BP Batam yang dipimpin oleh Saksi selaku Kasubdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan BP Batam patroli rutin di Waduk Duriangkang dan waduk tembesi melakukan patroli dan pada saat Saksi beserta tim dari Ditpam BP Batam tiba di waduk tembesi area tangkapan air yang jaraknya lebih kurang 1,5 km dari jalan trans barelang menemukan adanya galian pasir ilegal yang waktu itu sedang melakukan kegiatan pengorekan pasir kemudian Tim menghentikan kegiatan tersebut dan mengamankan 2 (dua) orang yang bernama TARMADI Als GONDRONG sebagai penanggung jawab penambang pasir ilegal dan MOSES S. SIAGIAN sebagai operator ekskavator / Beko dan dilokasi ditemukan mesin Dompeng, pipa paralon dan bak penampungan pasir yang sedang melakukan aktivitas penambangan pasir secara ilegal Kemudian pada Rabu tanggal 29 April 2020, sekira pukul 00.20 WIB membuat laporan kepada pihak kepolisian guna tindakan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Gambar Penetapan Lokasi a.n Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Penetapan Lokasi 218040180, tanggal 16 Juli 2018 lokasi tersebut masuk dalam pengawasan badan usaha fasilitas lingkungan BP Batam yang membawahi Manager Air Baku lokasi tersebut merupakan daerah tangkapan air;
- Bahwa dampak yang terjadi atas kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku TARMADI Als GONDRONG sebagai penanggung jawab penambang pasir ilegal dan MOSES S. SIAGIAN sebagai operator ekskavator/Beko mengakibatkan kerusakan lingkungan yaitu terjadinya pendangkalan di area Dam, mempengaruhi kualitas dan kuantitas air baku yang ada di Waduk Tembesi Kota Batam tersebut.;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku TARMADI Als GONDRONG sebagai penanggung jawab penambang pasir ilegal dan MOSES S. SIAGIAN sebagai operator ekskavator Beko dalam melakukan penambangan pasir tersebut yaitu satu set mesin dompeng, 1 (satu) ekskavator, dan pipa paralon;
- Bahwa kondisi lokasi tambang waktu itu adanya lubang besar bekas galian pasir yang berdiamter lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi : HERMANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin pertambangan di Area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB yang dilakukan oleh MOSES

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA SIAGIAN als SIAGIAN menggunakan Escavator;

- Bahwa alat berat yang digunakan oleh saudara digunakan oleh MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN als SIAGIAN melakukan kegiatan mengorek tanah pasir di lokasi Area Tanggapan air depan perum.Taman Cipta Asri Kecamatan Sagulung Batam tersebut berupa Excavator jenis Hyundai Robex 220 9S warna kuning adalah milik Saksi;
- Bahwa yang menyewa alat berat Excavator jenis Hyundai Robex 220 9S warna kuning yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengerukan tanah pasir di lokasi Area Tanggapan air depan perum.Taman Cipta Asri Kecamatan Sagulung Batam tersebut adalah TARMADI als GONDRONG;
- Bahwa harga sewa alat berat Excavator jenis Hyundai Robex 220 9S warna kuning yang disewa oleh TARMADI als GONDRONG per hari sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan waktu itu disewa selama (3) tiga hari dari tanggal 28 April 2020 sampai dengan 30 April 2020 dan sudah dibayar ke Saksi sebesar Rp. 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BCA Saksi pada tanggal 25 April 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa alat berat alat berat Excavator jenis Hyundai Robex 220 9S warna kuning yang disewa oleh TARMADI als GONDRONG untuk melakukan kegiatan pengerukan tanah pasir di lokasi perbukitan daerah tanggapan air depan Perum. Taman cipta Asri Kecamatan Sagulung Batam;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 ada yang menelpon Saksi dan mengatakan mau menyewa beko (escavator) milik Saksi katanya info dari pak SINAGA penyewa sebelumnya dan kami sepakati biaya sewa nya per hari sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan disewa langsung selama tiga hari kemudian tanggal 25 April 2020 TARMADI als GONDRONG membayar uang sewa melalui transfer ke rek BCA Saksi sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) Setelah itu Saksi sampaikan ke mekanik yang bernama MISMAN bahwa tanggal 28 April 2020 ada penyewa alat berat bernama TARMADI als GONDRONG. Kemudian MISWAN ke lokasi tambang yang sebelumnya yang disewa oleh SINAGA dan Saksi juga pernah datang ke tempat lokasi SINAGA untuk mengantar baut untuk escavator kemudian MISWAN membantu memindahkan alat berat bersama operator ke lokasi tambang pasir milik TARMADI als GONDRONG sampai kemudian dilakukan penindakan oleh Ditpan BP Batam;
- Bahwa MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN als SIAGIAN bekerja dengan Saksi sebagai operator Excavator sudah 8 (delapan) hari dan sebelumnya tahun 2018 juga pernah bekerja dengan Saksi juga sebagai operator excavator dan gajinya perjam sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah untuk ongkos minyak motor dan yang memberikan gajinya adalah Saksi selaku pemilik Escavator dan gajiannya per bulan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan tambang pasir yang dilakukan oleh TARMADI als GONDRONG di lokasi area tanggapan air Depan perum. Taman Cipta Asri Kec. Sagulung dengan menggunakan alat berat Escavator tersebut memiliki ijin dari instansi terkait;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi lokasi tambang pasir milik TARMADI als GONDRONG yang berlokasi di area tanggapan air Depan Perum. Taman Cipta Asri kec. Sagulung Batam namun untuk lokasi tambang tempat SINAGA Saksi pernah mendatangi waktu mengantar baut kuku Baket Escavator ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin pertambangan di Area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kecamatan Sagulung – Kota Batam pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa cara kerja kegiatan penambangan pasir yang Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG dan Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN lakukan yaitu Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN menghidupkan mesin alat berat eskavator lalu Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG menunjukkan lokasi dinding tebing tanah yang bercampur pasir yang untuk dilakukan pengorekan lalu dilakukan pengorekan tanah pasir dan memindahkan menjadi satu tumpukan tanah pasir dan pekerja yang lain menghidupkan mesin dompeng, setelah mesin tersebut hidup, lalu dilakukan penyemprotan pasir ditumpukan pasir yang ditumpuk eskavator ke penampungan bawah. Setelah tanah dan pasir tersebut terkumpul kemudian di hisap dengan menggunakan mesin yang berfungsi sebagai penyedot pasir tanah dan air yang di alirkan melalui paralon dengan panjang sekira 30 M menuju bak penampungan atas. Setelah pasir dan tanah tersebut sampai ke bak penampungan atas kemudian lumpur dan pasir tersebut di dipisahkan dari lumpur dan air, kemudian air dan lumpur tersebut dialirkan kembali kedalam bak penampungan bawah, dan setelah pasir tersebut terkumpul selanjutnya pasir tersebut baru dijual kepada konsumen atau masyarakat yang ingin membeli;
- Bahwa alat berat Excavator Merk Hyundai PC220 / 9S warna Kuning yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penambangan merupakan milik HERMANTO TAN Als HERMAN yang di sewa Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG dengan harga sewa Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

- Bahwa sebelum menyewakan alat berat tersebut, HERMANTO TAN Als HERMAN telah mengetahui bahwa alat berat Excavator tersebut akan dipergunakan untuk menambang pasir yang tidak dilengkapi ijin;

Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin pertambangan di Area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1;
- Bahwa benar cara kerja kegiatan penambangan pasir yang Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG dan Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN yaitu awalnya Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN menghidupkan mesin alat berat eskavator lalu Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG menunjukkan lokasi dinding tebing tanah yang bercampur pasir yang untuk dilakukan pengorekan lalu dilakukan pengorekan tanah pasir dan memindahkan menjadi satu tumpukan tanah pasir dan pekerja yang lain menghidupkan mesin dompeng, setelah mesin tersebut hidup, lalu dilakukan penyemprotan pasir ditumpukan pasir yang ditumpuk eskavator ke penampungan bahwa. Setelah tanah dan pasir tersebut terkumpul kemudian di hisap dengan menggunakan mesin yang berfungsi sebagai penyedot pasir tanah dan air yang di alirkan melalui paralon dengan panjang sekira 30 M menuju bak penampungan atas. Setelah pasir dan tanah tersebut sampai ke bak penampungan kemudian lumpur dan pasir tersebut di dipisahkan dari lumpur dan air, kemudian air dan lumpur tersebut dialirkan kembali kedalam bak penampungan bawah, dan setelah pasir tersebut terkumpul selanjutnya pasir tersebut baru tersangka jual kepada konsumen atau masyarakat yang ingin membeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit excavator merk hyundai PC220/9S Warna Kuning;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu: 6013012094107569;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening: 7306-01-014985-53-8 An.

ABEL;

- 1 (satu) batang slang warna biru ukuran 4 inchi

- 1 (satu) unit mesin Dongfeng atau jiangdong kapasitas 30PK
- 3 (tiga) Batang pipa varalon warna putih yang berbeda-beda ukuran
- Uang hasil penjualan pasir Rp. 500.0000.- (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan penambangan pasir tanpa izin pertambangan di Area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa benar cara kerja kegiatan penambangan pasir yang Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG dan Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN yaitu awalnya Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN menghidupkan mesin alat berat eskavator lalu Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG menunjukkan lokasi dinding tebing tanah yang bercampur pasir yang untuk dilakukan pengorekan lalu dilakukan pengorekan tanah pasir dan memindahkan menjadi satu tumpukan tanah pasir dan pekerja yang lain menghidupkan mesin dompeng, setelah mesin tersebut hidup, lalu dilakukan penyemprotan pasir ditumpukan pasir yang ditumpuk eskavator ke penampungan bahwa. Setelah tanah dan pasir tersebut terkumpul kemudian di hisap dengan menggunakan mesin yang berfungsi sebagai penyedot pasir tanah dan air yang di alirkan melalui paralon dengan panjang sekira 30 M menuju bak penampungan atas. Setelah pasir dan tanah tersebut sampai ke bak penampungan kemudian lumpur dan pasir tersebut di dipisahkan dari lumpur dan air, kemudian air dan lumpur tersebut dialirkan kembali kedalam bak penampungan bawah, dan setelah pasir tersebut terkumpul selanjutnya pasir tersebut baru tersangka jual kepada konsumen atau masyarakat yang ingin membeli;
- Bahwa berdasarkan PL (Peta Lokasi) 218040180 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam dengan peruntukan Danau dan menurut Permen Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 27 tahun 2015 tentang Bendungan lokasi tersebut merupakan tangkapan air dan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 452/SETJEN/PLA.0/6/2016, tanggal 17 juni 2016 Tentang Penetapan Wilayah Kawasan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolalan Hutan Produksi(KPHP) Provinsi Kepulauan Riau lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa dampak akibat yang terjadi atas kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku TARMADI Als GONDRONG sebagai penanggung jawab penambang pasir

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal dan MOSES S. SIAGIAN sebagai operator ekskavator / beko mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa terjadinya pendangkalan di area Dam, mempengaruhi kualitas dan kuantitas air baku yang ada di Waduk Tembesi Kota Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tiak berbadan hukum sebagai Subjek Hukum yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG dan Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak di temukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Ad.2 Tentang unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan: dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah melakukan penambangan pasir tanpa izin pertambangan di Area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam. Bahwa benar cara kerja kegiatan penambangan pasir yang Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG dan Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN yaitu awalnya Terdakwa 2 MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN menghidupkan mesin alat berat eskavator lalu Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG menunjukkan lokasi dinding tebing tanah yang bercampur pasir yang untuk dilakukan pengorekan lalu dilakukan pengorekan tanah pasir dan memindahkan menjadi satu tumpukan tanah pasir dan pekerja yang lain menghidupkan mesin dompeng, setelah mesin tersebut hidup, lalu dilakukan penyemprotan pasir ditumpukan pasir yang ditumpuk eskavator ke penampungan bawah. Setelah tanah dan pasir tersebut terkumpul kemudian di hisap dengan menggunakan mesin yang berfungsi sebagai penyedot pasir tanah dan air yang di alirkan melalui paralon dengan panjang sekira 30 M menuju bak penampungan atas. Setelah pasir dan tanah tersebut sampai ke bak penampungan kemudian lumpur dan pasir tersebut di dipisahkan dari lumpur dan air, kemudian air dan lumpur tersebut dialirkan kembali kedalam bak penampungan bawah, dan setelah pasir tersebut terkumpul selanjutnya pasir tersebut baru tersangka jual kepada konsumen atau masyarakat yang ingin membeli. Bahwa berdasarkan PL (Peta Lokasi) 218040180 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengelolaan Lahan BP Batam dengan peruntukan Danau dan menurut Permen Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 27 tahun 2015 tentang Bendungan lokasi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan tangkapan air dan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 452/SETJEN/PLA.0/6/2016, tanggal 17 juni 2016 Tentang Penetapan Wilayah Kawasan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolalan Hutan Produksi(KPHP) Provinsi Kepulauan Riau lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung. Bahwa dampak akibat yang terjadi atas kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku TARMADI Als GONDRONG sebagai penanggung jawab penambang pasir ilegal dan MOSES S. SIAGIAN sebagai operator ekskavator / beko mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa terjadinya pendangkalan di area Dam, mempengaruhi kualitas dan kuantitas air baku yang ada di Waduk Tembesi Kota Batam. Dari urian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3 Tentang unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dalam 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian/peran untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya penyertaan maka harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Kerja sama secara sadar adalah bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya tidak perlu dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan kerja sama secara langsung adalah bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan pasir tanpa izin pertambangan di Area Tangkapan Air depan Perum. Cipta Asri Tembesi KeCAMATAN Sagulung – Kota Batam Terdakwa 1 berperan sebagai penanggung jawab dan Terdakwa 2 berperan sebagai operator eskavator. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- (satu) unit excavator merk Hyundai PC220/9S Warna Kuning adalah yang disewa dari Saksi HERMANTO TAN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HERMANTO TAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu: 6013012094107569;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening: 7306-01-014985-53-8 An. ABEL;

adalah milik dari terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang slang warna biru ukuran 4 inchi;
- 1 (satu) unit mesin Dongfeng atau jiangdong kapasitas 30 PK ;
- 3 (tiga) Batang pipa varalon warna putih yang berbeda-beda ukuran;

yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana makabarang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan pasir Rp. 500.0000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merusak lingkungan dan merusak baku mutu air di kota Batam;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa 1.TARMADI Als GONDRONG dan Terdakwa 2.MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan usaha penambangan tanpa izin", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.TARMADI Als GONDRONG dan Terdakwa 2.MOSES SYAHPUTRA SIAGIAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator merk hyunday PC220/9S Warna Kuning Dikembalikan kepada Saksi HERMANTO TAN;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu: 6013012094107569;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening: 7306-01-014985-53-8

An. ABEL;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 TARMADI Als GONDRONG;

- 1 (satu) batang slang warna biru ukuran 4 inchi;
- 1 (satu) unit mesin Dongfeng atau jiangdong kapasitas 30 PK ;
- 3 (tiga) Batang pipa varalon warna putih yang berbeda-beda ukuran;

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan pasir Rp. 500.0000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami, David P. Sitorus. S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Egi Novita, S.H. , Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa 2;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

David P. Sitorus. S.H.,M.H.

Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H.

Panitera Pengganti,

DAORITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)